



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 56 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang
Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian
Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/RT.01-SD/05/2026 perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagin Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA
NOMOR 56 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INTERNAL PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

DAFTAR NAMA TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ST. NURLELA NIP 197412281994032004	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA/ KOORDINATOR
2.	MELDAWATI NIP 198807232010122003	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
3.	AKHMAD SAID MAKKAH NIP 198102022024211004	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagin Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum
Eka Hermawati